



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pdt.G/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftarkan di Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 137/Pdt.G/2015/PA.Min tanggal 10 September 2015 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Juni 1989 di KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 27 Februari 1989;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON,



- umur 23 tahun; 2. ANAK II PEMOHON DANTERMOHON, umur 21 tahun; 3. Nailul Ismi, umur 19 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami bagi Termohon, seperti kalau Termohon keluar dari rumah jarang sekali meminta izin kepada Pemohon, kalau Pemohon menanyakan kemana Termohon pergi maka Termohon marah;
  - 4.2. Termohon kurang melayani Pemohon, seperti ketika Pemohon pergi ke sawah dan Pemohon menginginkan supaya makanan segera diantar akan tetapi diantar sampai jam 2 siang dan sering kali seperti itu, kalau Pemohon memberitahukan supaya merubah sikapnya maka Termohon menjawab “kalau tidak sanggup maka pergilah dari rumah kediaman bersama”;
  - 4.3. Termohon bersifat egois dan lebih mendengarkan pendapat orang lain seperti keluarga Termohon dibandingkan Pemohon sebagai suami Termohon;
5. Bahwa sekitar pada bulan Mei tahun 2013 terjadi perselisihan, ketika Pemohon ke sawah dan Termohon tidak kunjung mengantarkan makanan ke sawah untuk Pemohon, maka Pemohon pulang ke rumah setiba di rumah, Pemohon menanyakan kepada Termohon, kenapa belum diantar makanan, akan tetapi jawaban Termohon “kalau tidak sanggup pergi saja dari rumah kediaman bersama ini” dan setelah itu Pemohon masih bertahan selama 20 hari di rumah kediaman bersama dengan harapan Termohon dapat berubah lebih baik dan ternyata tidak juga berubah, setelah itu Pemohon berfikir lebih baik pergi saja dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di pondok Pemohon sendiri di Kabupaten Agam dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

## SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 18 September 2015 dan 23 September 2015;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian Majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, tanggal 27 Februari 1989 telah di-nazegelen dan dileges, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P serta diparaf oleh Ketua Majelis ;

## B Bukti Saksi :

1 **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon yang bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya sewaktu Pemohon pergi ke sawah atau ke ladang, Termohon tidak mengantarkan makan siang untuk Pemohon, sering Pemohon yang pulang ke rumah untuk makan, ditambah lagi Termohon sering keluar rumah tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan sewaktu Pemohon bertanya kemana saja Termohon, Termohon menjawab itu urusan Termohon sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama hal tersebut saksi lihat sendiri ketika Pemohon diusir oleh Termohon dan waktu itu Termohon membungkus pakaian Pemohon dan memberikannya kepada Pemohon dan mengatakan supaya Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berbaik lagi dengan Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2 **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon paman saksi, sedangkan Termohon yang bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai



suaminya seperti ketika Pemohon pergi ke sawah atau ke ladang, Termohon jarang mengantarkan makan siang untuk Pemohon, Pemohon yang sering pulang ke rumah untuk makan, selain itu ketika Pemohon menasihati Termohon untuk merubah sikapnya Termohon marah kepada Pemohon, Termohon lebih mendengarkan pendapat keluarganya dari pada pendapat Pemohon sebagai kepala rumah tangga, ditambah lagi Termohon tidak mau menolong Pemohon untuk bekerja di sawah atau di ladang dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa penyebabnya Pemohon pisah rumah dengan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berbaik lagi dengan Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sesuai dengan relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 18 September 2015 dan 23 September 2015. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2008 jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan Namun Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk berbaik dan dapat membina rumah tangga kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 1989;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Juni 1989, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2013 sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, yang telah memberikan keterangan sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013;
- c. Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada kondisi pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi yang sudah berlangsung sejak tahun 2013 disusul dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2013 dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi kondisi mana tidaklah lazim terjadi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa adanya upaya pihak keluarga yang telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, keadaan mana dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak ada harapan untuk berbaik kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari firman Allah swt dalam surat *Al-Nisa'* ayat 130 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-masing dengan kurniaNya, dan Allah maha luas (kurniaNya) lagi Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Zainal Ridho, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Zainal Ridho, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota serta **As'ad, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Zainal Ridho, S. Ag.**

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**

Hakim Anggota

**Martina Lofa, SHI., MHI.**



Panitera Pengganti

As'ad, SHI.

**PERINCIAN BIAYA :**

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan Pemohon	:	Rp.	80.000,-
Panggilan Termohon	:	Rp.	160.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</b>